



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN KUTA SELATAN



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMEN (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN KUTA SELATAN
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
1. Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi.....	5
2. Layanan Informasi Publik.....	5
3. Sarana Prasaranana Pelayanan Informasi Publik.....	6
4. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi.....	6
KESIMPULAN.....	10
DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KECAMATAN KUTA SELATAN..	11

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban- kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan. Disamping itu UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundangundangan yang berlaku. Sebagai Badan Publik Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu sebagai implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 tahun 2021 khususnya pasal 4 huruf j, PPID Pelaksana berupaya untuk menyusun laporan capaian kinerja Tahun 2018 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID Pelaksana ke depan. Dengan harapan keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju open government.

Jimbaran, 2 Januari 2025

PID Pelaksana,
Sekretaris Camat Kuta Selatan Kab. Badung



I Wayan Sujaka Arianta, SE
NIP. 19800125 201101 1 006

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

PPID Pelaksana bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID Pelaksana dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur(SOP) layanan informasi PPID Pelaksana yang ditetapkan oleh masing-masing PPID, yang terdiri dari: (i) SOP Pengklasifikasian Informasi, (ii) SOP Pelayanan Informasi, (iii) SOP Penanganan Keberatan, (iv) SOP Penanganan Sengketa Informasi, (v) SOP Pengaduan Layanan, dan (vi) SOP Penyampaian Laporan Informasi Publik. SOP layanan informasi PPID Pelaksana ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses di lapangan apabila diperlukan. Selain SOP, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Surat Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana akan diterima oleh Koordinator PPID Pelaksana lalu diteruskan kepada seksi terkait untuk apabila telah diterima tanggapan Kepala Seksi selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dankursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien Disdukcapil juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID Pelaksana melalui e-mail <https://kutaselatan.badungkab.go.id/>. Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui website <https://kutaselatan.badungkab.go.id/>. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas fungsi Kecamatan Kuta Selatan secara langsung melalui telepon dapat dilayani melalui telepon. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke bidang maka petugas akan menyampaikan kepada bidang . Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB

2. Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Kecamatan Kuta Selatan untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan informasi. Selama tahun 2025, PPID Pelaksana di Kecamatan Kuta Selatan telah memutakhirkan konten informasi publik di website <https://kutaselatan.badungkab.go.id/>. Tampilan PPID Pelaksana dilengkapi dan disesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui laman PPID Kecamatan Kuta Selatan masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan rencana kerja dan anggaran, DPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Kecamatan Kuta Selatan lainnya. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian laman yang mudah diakses diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Kecamatan Kuta Selatan dapat dipuaskan. Selain melalui laman, Kecamatan Kuta Selatan juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti media sosial Facebook, Instagram, Youtube dan Website.

3. Sarana Prasaranana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung telah memiliki Ruang Gerai Pelayanan Publik. Ruang Gerai Pelayanan Publik tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

4. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ada 2 (dua) orang

Daftar pembagian petugas pelayanan PPID Kecamatan Kuta Selatan:

Hari	Petugas Pelayanan
Senin	I Nyoman Budiasa Kadek Doddy Darmawan, S.Kom I Putu Edhi Suryawan, SE I Putu Budiarta, S.Kom
Selasa	I Nyoman Budiasa Kadek Doddy Darmawan, S.Kom I Putu Edhi Suryawan, SE I Putu Budiarta, S.Kom
Rabu	I Nyoman Budiasa Kadek Doddy Darmawan, S.Kom I Putu Edhi Suryawan, SE I Putu Budiarta, S.Kom
Kamis	I Nyoman Budiasa Kadek Doddy Darmawan, S.Kom I Putu Edhi Suryawan, SE I Putu Budiarta, S.Kom
Jumat	I Nyoman Budiasa Kadek Doddy Darmawan, S.Kom I Putu Edhi Suryawan, SE I Putu Budiarta, S.Kom

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Kamis	08.00 - 16.00
Jumat	08.00 – 12.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Kantor Camat Kuta Selatan
- b. E-mail : umumkutsel@yahoo.com
- c. Telepon : (0361) 704670
- d. Website PPID : <http://ppid.badungkab.go.id/>
- e. Website Kecamatan Kuta Selatan : <https://kutaselatan.badungkab.go.id/>.

Data Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan
Kabupaten Badung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. I Ketut Gede Arta, AP., SH., M.Si	Camat Kuta Selatan	Penanggung Jawab
2.	I Wayan Sujaka Arianta, SE	Sekretaris Camat Kuta Selatan	Ketua
PENDUKUNG SEKRETARIAT			
3.	I Made Sukarmayasa, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator
4.	I Kadek Bayu Suardana, S.STP	Kasubag Keuangan	Anggota
PENGOLAH DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
5.	Ni Luh Komang Sri Artini, SE	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	Koordinator
6.	I Wayan Windiana, SE., M.AP	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
7.	Ni Made Sundarini, S.Sos	Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Umum	Koordinator

8.	Kadek Martha Trisnayanthi, S.STP., M.Si	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
FASILITASI SENGKETA			
9.	I Kadek Agus Alit Juwita, SH	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Koordinator
PETUGAS TEKNIS / ADMINISTRASI PELAYANAN			
10.	I Nyoman Budiasa	Staff	Koordinator
11.	Kadek Doddy Darmawan, S.Kom	Staff	Anggota
12.	I Putu Edhi Suryawan, SE	Staff	Anggota
13.	I Putu Budiarta, S.Kom	Staff	Anggota

BAB III

KESIMPULAN

Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membawa perubahan yang berarti bagi Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu Kecamatan Kuta Selatan berusaha meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (good governance dan open government).

Jimbaran, 2 Januari 2025

PID Pelaksana,
Sekretaris Camat Kuta Selatan Kab. Badung



I Wayan Sujaka Arianta, SE
NIP. 19800125 201101 1 006

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KECAMATAN KUTA SELATAN

